

**Penegakan Hukum Perkara Pidana Penyerobotan lahan Di Tingkat Penyidikan di Atas Tanah
Sengketa antara Lahan Unri dengan PT. Hasrat Tata Jaya**

Oleh : *Juni saputra*

Pembimbing I : Dr. Mukhlis R, SH.,M.H

Pembimbing II : Dr. Hengki Firmanda, SH., LL.M, Msi

Alamat: Jalan Karya Bakti, Pekanbaru-Riau

Email: juni8551@gmail.com

ABSTRACT

Law enforcement requires cooperation and sincerity from government, law enforcement and society as a whole. Realizing a good and fair enforcer is also inextricably linked to the necessary resources such as legislation, namely criminal law, criminal procedure law and implementation regulations. Law enforcement essentially involves the supremacy of substantial values, namely justice. Society needs law enforcement officers. In modern society, which is complicated, law enforcement is needed to protect citizens and enforce criminal law, but society demands that these agents do not break the law themselves. The enforcement of criminal law is one of the functions of the justice system as a means of social control. In investigating the authorities in enforcing the treatment of the criminal act of confiscation, the purpose of writing this thesis is to learn more about law enforcement investigating cases of confiscation at indications of land disputes at Unri Panam .

The type of research used in this study is a sociological-legal research, Through the research process, the authors came to the conclusion that procedural law in a civil way is too long, which does not protect land disputes on disputed grounds for legal certainty for the Indonesian state that does not yet guarantee the control of land rights, on the other hand, hand cases of land grabbing are more and more difficult to solve due to the difficulty of finding a solution, in addition to controlling the occupied land before a court decision has lasting legal force, then in a criminal act of land grabbing on the disputed land can request execution through the court of law. That the criminal settlement of the problem of land grabbing is still not carried out effectively because the criminal process only punishes the agency for the perpetrators of appropriating land that does not belong to him and court decisions in criminal cases cannot execute the usurper to go out of the land he has taken. Even if it is criminally proven that someone has taken over land, this is not guaranteed and civil proceedings also have to be initiated through a lawsuit and after obtaining legal certainty through a civil decision, the execution will be carried out in court .

Keywords: Unri Land - Investigation - Crime - Burglary.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum diperlukan kerjasama dan kesungguhan dari pemerintah, para penegak hukum, dan masyarakat secara keseluruhan. Terwujudnya suatu penegak hukum yang baik dan adil, juga tidak terlepas dari sebagai sarana yang diperlukan seperti perangkat peraturan perundangan-undangan yaitu hukum pidana, hukum acara pidana dan peraturan pelaksanaannya.¹ Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan.²

Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Hukum harus mampu untuk mengikuti proses perkembangan pembangunan yang dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang dapat memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat.

Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan meresahkan masyarakat dan cukup fenomenal adalah masalah Penyerobotan lahan. Oleh dan sebab itu tanah menjadi kebutuhan dasar manusia, sejak lahir sampai meninggal dunia. Bahwa manusia membutuhkan tanah untuk tempat tinggal dan sumber kehidupan. Secara kosmologis, tanah adalah tempat manusia tinggal, tempat bekerja dan hidup, tempat dari mana mereka berasal, dan akan kemana pula mereka pergi. Dalam hal ini, tanah mempunyai dimensi ekonomi, sosial, kultural, politik, dan ekologis.³ Penyerobotan lahan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Penyerobotan dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang terhadap tanah milik orang lain sering terjadi diberbagai di Indonesia. Secara umum istilah penyerobotan vlahan

dapat diartikan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak, atau melanggar peraturan hukum yang berlaku.⁴ Dampak penyerobotan lahan itu ternyata tidak hanya menimbulkan permasalahan sosial ekonomi pada perseorang atau sekelompok warga masyarakat, akan tetapi dapat juga meluas hingga menimbulkan permasalahan sosial dan masalah politik.⁵

Menghadapi kasus demikian, seringkali terdapat keraguan yang serius dikalangan penyidik, apakah penyelesaian perkara perdatanya dahulu diselesaikan sebagaimana berlaku dalam prinsip ultimum remedium ataukah tetap dilanjutkan perkaranya tanpa harus menunggu selesainya perkara perdata dalam status kepemilikan tanah yang dipersengketakan.⁶ Seperti kasus antara lahan UNRI dan PT HTJ (Hasrat Tata Jaya)

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk menulis penulisan hukum yang berjudul. **“Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Perkara Pidana Penyerobotan lahan Di Tingkat Penyidikan diatas Tanah Sengketa antara lahan UNRI dengan PT. Hasrat Tata Jaya”**

B. Rumusan Permasalahan

Adapun permasalahan yang penulis angkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah mekanisme hukum penyelesaian kasus penyerobotan lahan diatas tanah yang bersengketa?
2. Bagaimanakah penegakan hukum penyerobotan lahan ditingkat penyidikan diatas tanah sengketa antara lahan UNRI dengan PT.Hasrat Tata Jaya?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

⁴ Della Rahmaswary, Ngadino, *Perlindungan Hukum Penyerobotan Tanah Hak Milik dalam Aspek Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, volume 12 No 2 Juli 2010

⁵ Dedy Suwandy, *Tindak Pidana Penyerobotan penguasaan tanah sehubungan dengan diberlakukannya undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 No. 1

⁶ Erdianto, *Penyelesaian Tindak Pidana Yang Terjadi Di Atas Tanah Sengketa*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 No.1.

¹ C. Djisman Samosir, S.H, MH, *Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia , Bandung, 2018, hlm 1.

² M. Husein Maruapey, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara*, Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, Volume 7 No.1 Agustus 2017

³ Bernhard Limbong. *“Konflik Pertanahan”*. Pustaka Margaretha, Jakarta, 2012, hlm 1

- a. Untuk mengetahui mekanisme hukum penyelesaian kasus penyerobotan lahan diatas tanah sengketa.
- b. Untuk mengetahui penegakan hukum penyerobotan lahan ditingkat penyidikan diatas tanah sengketa antara lahan UNRI panam dengan PT. Hasrat Tata Jaya.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini berguna bagi penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana.
- b. Untuk mengembangkan pengetahuan penulis khususnya tentang penyelesaian kasus penyerobotan lahan diatas tanah sengketa.
- c. Sebagai sumbang pemikiran penulis terhadap almamater dalam menambah khasanah hukum pidana dan penegakan hukum penyerobotan lahan di tingkat penyidikan diatas tanah sengketa antara lahan UNRI panam dengan PT. Hasrat Tata Jaya dan sebagai referensi penulisan skripsi selanjunya.

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Penegakan Hukum

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah serta sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁷

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut sebagai berikut :⁸

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.

2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, sipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menjawab masalah-masalah itu, selanjtnya Satjipto Rahardjo mengajukan teori hukum “hukum penegakan hukum” Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.⁹ Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Sejalan dengan fungsi hukum tersebut, Sudikmo Mertokusumo menjelaskan bahwa pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum dan harus ditegakkan. Dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigheit*).¹⁰

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan upaya untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, baik melalui prosedur peradilan maupun melalui prosedur arbitrase penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*)

⁷Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm 13

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2004, hlm.6.

⁹ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Raya, Jakarta, 2006, hlm 226.

¹⁰ Sudikmo Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 1.

) atau kegiatan penegakan hukum mengenai segala aktivitas agar hukum sebagai perangkat kaedah normative yang mengatur dan mengikat para subyek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar di taati dan sungguh-sungguh di jalankan sebagaimana mestinya.¹¹

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Van Apeldoorn, “kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret”.¹² Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Tujuan kepastian hukum mutlak untuk dicapai agar dapat melindungi kepentingan umum.¹³

Kepastian Hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

2) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih),konsisten dan mudah di peroleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan negara).

3) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.

4) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.

5) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.

6) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Ade Saptomo, prinsip-prinsip bagi hakim dalam mengadili perkara-perkara hukum konkret mencakup tiga pendekatan sebagai berikut :¹⁴

1. Pendekatan legalistik (formal). Pendekatan legalistik dimaksud merupakan model yang digunakan oleh Hakim dalam menyelesaikan kasus hukum konkret yang hukumannya telah mengatur secara jelas sehingga hakim mencari, memilah, dan memilih unsur-unsur hukum dalam kasus hukum konkret dimaksud dan kemudian dipertemukan dengan pasal-pasal relevan didalam undang-undang yang dimaksud.

2. Pendekatan intrepratif. Pendekatan intrepraatif hukum dalam kenyataannya dimungkinkan aturan normatif itu tidak lengkap atau samar-samar. Dalam upaya menegakan hukum dengan keadilan dan kebenaran, hakim harus dapat melakukan penemuan hukum (rechtsviding).

3. Pendekatan antropologis. Pendekatan antropologis terhadap kasus hukum konkret yang belum diatur dalam undang-undang maka hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dimasyarakat.

Kepastian hukum sebagai perlindungan Yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang.¹⁵

Pendapat Gustav Radbruch yang mengembangkan Geldingstheorie mengemukakan bahwa berlakunya hukum secara sempurna harus memenuhi tiga nilai dasar. Ketiga hal dasar yang dimaksudkan, meliputi :

1. Juridical doctrine, nilai kepastian hukum, dimana kekuatan mengikatnya didasarkan pada aturan hukum yang lebih tinggi.

2. Sociological doctrine, nilai sosiologis, artinya aturan hukum yang

¹¹Barda Nawawi Arief, *Upaya Non Penal dalam Kebijakan penanggulangan Kejahatan*, Semarang ,1991, hlm 2

¹² Van Apeldoorn, *Penghantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, Cetakan Kedua Puluh Empat, 1990, hlm.24-25

¹³Mario Julyano , Aditya Yuli Sulistyawan, *Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui kontruksi penalaran positivisme hukum*, Jurnal Ilmu hukum, Volume 1 No. 1

¹⁴ Ade Saptomo, *Hukum & Kearifan Lokal* , Grasindo, Jakarta, 2009, hlm., 54-55

¹⁵ Sulardi, *Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 No. 3

mengikat karena diakui dan diterima dalam masyarakat (teori pengakuan) atau dapat dipaksakan sekalipun masyarakat menolaknya (teori paksaan).

3. Philosophical doctrine, nilai filosofis, artinya aturan hukum yang mengikat karena sesuai dengan cita hukum, keadilan sebagai nilai positif yang tinggi.

Dengan demikian agar hukum dapat berlaku dengan sempurna, maka perlu memenuhi tiga nilai dasar tersebut¹⁶.

E. Kerangka Konseptual

Adapun konsep-konsep yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu:

1. Penegakan Hukum adalah : merupakan suatu persoalan yang dihadapi masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan.¹⁷
2. Perkara Pidana adalah suatu masalah atau persoalan yang mana perbuatan itu dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.
3. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁸
4. Penyerobotan lahan dalam pasal 167 KHUP adalah :Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan ataupekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi

dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus Rupiah.¹⁹

5. Sengketa Lahan, Sengketa adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat, dan atau persepsi antara orang per orang atau badan hukum (privat atau publik) mengenai status penguasaan dan atau status kepemilikan dan atau status penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu atau status keputusan tata usaha negara menyangkut penguasaan, pemilikan, dan penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu. Sengketa dapat terjadi antar individu, antar individu dengan kelompok, dan antar kelompok dengan kelompok, Tanah adalah suatu aset negara yang sangat banyak sekali, sumber penghasilan negara juga sebagian besar dari pajak dan salah satu pajak yaitu pajak dari tanah, baik itu pajak bangunan maupun pajak-pajak yang lain misalnya sewa, hak pakai, dan lain sebagainya.²⁰
6. Tindak pidana adalah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.²¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian sosiologis atau empiris atau penelitian hukum lapangan. Penelitian sosiologis yaitu suatu jenis penelitian yang menggunakan asumsi dalam mencari fakta-fakta yang terjadi di lapangan untuk menjawab suatu permasalahan yang ada.

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan maka penulis melakukan penelitian

¹⁶ I Gede Atmadja, 1993, *Ilmu Hukum dalam Kerta Patrika*, No. 62-63 Tahun XIX Maret-Juni, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hlm. 68

¹⁷ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta : 2008, hlm.244

¹⁸ BAB 1 Pasal 1 butir 2 KUHAP.

¹⁹ Prof. moeljatno, *Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (KHUP)*.

²⁰ Ali Achmad C., *Hukum Agraria(pertanahan Indonesia)* jilid 1, Jakarta, 2004 Prestasi Pustaka, hlm 328.

²¹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm.24.

di Pekanbaru, tepatnya di POLDA Riau, selaku menerima laporan perkara pidana penyerobotan lahan dan Universitas Riau sebagai tempat perkara atau terjadinya sengketa lahan, sehingga penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai permasalahan tersebut..

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Populasi adalah sekumpulan obyek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.²² populasi yang dijadikan dalam sampel ini yaitu POLDA RIAU, Tim Kuasa Hukum Unri dan PT. Hasrat Tata Jaya.

b. Sampel

Untuk mempermudah dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.²³ Metode yang dipakai adalah *Metode Purposive*, *Metode Purposive* adalah menetapkan jumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh sipeneliti. Untuk yang menjadi sampel dalam penelitian ini : untuk yang menjadi sampel dalam penelitian ini :

1. Dit Reskrimun Penyidik Polda Riau.
2. Kuasa Hukum tim lahan Unri 2019:
 - a) Ketua.
 - b) Anggota.
3. PT Hasrat Tata Jaya.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari Undang-Undang Literatur-literatur atau merupakan data yang diperoleh

melalui penelitian perpustakaan antara lain berasal dari :

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan.²⁴ Baik itu peraturan perundang-undangan, a) Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana.

c) PERMA No.1 tahun 1956 dengan surat edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 1980. Pasal 16 Undang-Undang No 14 tahun 1970.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah Publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen negara yang tidak resmi. Publikasi ini tersebut terdiri atas; a) buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum (b) kamus-kamus hukum (c) jurnal-jurnal hukum (d) komentar-komentar atas putusan hakim²⁵.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum tersier yaitu merupakan bahan penelitian yang di peroleh melalui kamus yang berfungsi sebagai pendukung terhadap data primer dan data sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara/ Interview

Wawancara yaitu dengan mengumpulkan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan konsep permasalahan yang kemudian langsung mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pihak-pihak yang memiliki kaitan dengan konsep permasalahan yang diangkat

²² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.44.

²³ *Ibid*, hlm.121.

²⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 47.

²⁵ *Ibid*, hlm. 54.

dalam proposal ini.²⁶ Wawancara dilakukan ditujukan langsung kepada Tim Kuasa Hukum UNRI, Penyidik POLDA Riau dan PT Hasrat Tata Jaya, Hal ini guna memperoleh informasi sebagai keterangan pendukung yang bertujuan untuk melengkapi dan memperkuat data yang telah di diperoleh.

b. Kajian Kepustakaan

Menggunakan teknik pengumpulan data baik dengan cara membaca buku, jurnal-jurnal yang terkait dengan taju permasalah dalam proposal dan atau referensi lain.

6. Analisis Data

Melalui proses penelitian, diadakan analisis kontruksi data yang telah dikumpulkan dan diolah. metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.²⁷ Analisis yang di gunakan adalah analisis data secara kualitatif dengan tata cara penelitian yang menghasilkan data dekriptif, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis. Penerapan kembali kalimat yang sistematis untuk dapat memberikan gambaran secara jelas atas permasalahan yang ada yang akhirnya dinyatakan dalam bentuk deskriptif, analisis, penulis menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Kesimpulan didapatkan dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua kedua fakta tersebut dijembatani oleh teori-teori.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Tanah dan Alas Hak yang Sah.

Membahas mengenai hak atas tanah perlu diketahui sebelumnya apa yang dimaksud dengan "hak" dan juga "tanah". Hak memiliki pengertian kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya). Menurut Jeremy Bentham, hak tidak mempunyai arti apa-apa jika tidak ditunjang oleh undang-undang.²⁸

Hak (right) memiliki arti yaitu: hubungan hukum yang melekat sebagai pihak yang berwenang atau berkuasa untuk melakukan tindakan hukum, hal ini sejalan dengan terminologi hukum kata "right" yang diartikan sebagai hak yang legal atau dasar untuk melakukan sesuatu tindakan secara hukum.²⁹ Menurut Van Apeldoorn, hak mempunyai arti sebagai suatu kekuasaan yang teratur oleh hukum yang berdasarkan kesusilaan, tetapi kekuasaan semata-mata bukanlah hak.³⁰

Hak atas tanah memberi wewenang kepada yang mempunyai untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan.³¹ Hak atas tanah juga memberikan wewenang pemegang haknya untuk menggunakan sebagian dari tubuh bumi, air dan ruang di atasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sifat pribadi hak-hak atas tanah menunjuk pada kewenangan pemegang hak untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang bersangkutan bagi kepentingan dan dalam memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya.³²

kepastian hokum dibidang pertanahan sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 ayat 1 UUPA. adapun kepastian hukum yang di maksud adalah meliputi .³³

1. Kepastian mengenai orang/badan hukum yang menjadi pemegang hak atas tanah tersebut. Kepastian berkenaan dengan siapakah pemegang hak atas tanah itu disebut dengan kepastian mengenai subjek hak atas tanah.

2. Kepastian mengenai letak tanah, batas-batas tanah, panjang dan lebar tanah. Kepastian berkenaan dengan letak, batas-batas dan panjang serta lebar tanah itu disebut dengan kepastian mengenai objek hak atas tanah .

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana penyerobotan lahan

²⁹ I.P.M Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Sinar Grafika, 2000, Jakarta, hal 87

³⁰ Van Apeldoorn, LJ, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, 1980, Jakarta, hal 99

³¹ Hasan Wargukusumah, *Hukum Agraria I*, Prenhalindo, 2007, Jakarta, hal. 67

³² Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, 2007, Jakarta, hal.234

³³ Bachtiar effendie, *Pendaftaran tanah di Indonesia dan pelaksanaannya*, Bandung, 1993 hal. 20-21

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif*, Alberta, Bandung, 2010, hlm.138

²⁷ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm. 17

²⁸ J.G Riddall, *Jurisprudence* , Oxford University Press, Oxford, 2005, Hal 170

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam 3 (tiga) bidang hukum, yaitu hukum perdata, hukum pidana, hukum ketatanegaraan dan hukum tata usaha negara yang oleh pembentukan Undang-Undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.³⁴ Maka sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid* dan *rechmatigheid*).³⁵ Beberapa pasal dalam ketentuan hukum pidana (*strafbepaling*) menyebutkan salah satu unsur khusus dari suatu tindak pidana tertentu adalah *werrechtelijkheid* atau sifat-sifat melanggar hukum. Hal ini ditekankan bahwa tidak ada suatu tindak pidana yang dilakukan tanpa sifat melanggar hukum.³⁶

Penyerobotan tanah bukanlah suatu hal yang baru dan terjadi di Indonesia. Kata penyerobotan sendiri dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta dengan dengan sewenang-wenang atau dengan tindak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya. Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana.³⁷

Istilah “menyerobot” pada dasarnya banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Menyerobot berasal dari kata “serobot”. Penyerobotan adalah proses, cara, perbuatan menyerobot (kamus besar bahasa Indonesia). Tindak pidana penyerobotan tanah oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap tanah milik orang lain dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak, atau melanggar peraturan hukum yang

berlaku. Karena itu, perbuatan tersebut dapat di gugat menuntut hukum pidana.³⁸

Pertama logika hukum pasal-pasal nya tidak konsisten satu sama lain dan kedua ancaman pasal dari tindak pidana bersangkutan sangat rendah dan nyaris tidak masuk akal sehingga masyarakat tidak mau membawa kasus demikian ke proses hukum.³⁹

Tindak pidana penyerobotan tanah jika di lihat dari segi waktunya dibedakan menjadi dua, yaitu pada waktu perolehan dan pada waktu mengakui tanpa hak. Sehubungan dengan itu sekalipun seseorang disangka benar telah melakukan suatu tindak pidana penyerobotan tanah, akan tetapi hal itu tidak merupakan jaminan bahwa pelaku tersebut dapat dijatuhi hukuman, atau dengan kata lain tidak setiap orang melakukan kesalahan dapat dihukum sebelum benar-benar dinyatakan telah memenuhi segala syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang.⁴⁰

Tindak pidana penyerobotan tanah jika dilihat dari segi waktunya dibedakan menjadi dua, yaitu pada waktu perolehan dan pada waktu mengakui tanpa hak. Sehubungan dengan itu sekalipun seseorang disangka benar telah melakukan suatu tindak pidana penyerobotan tanah, akan tetapi hal itu bukan merupakan jaminan bahwa pelaku tersebut dapat dijatuhi hukuman, atau dengan kata lain tidak setiap orang melakukan kesalahan dapat dihukum sebelum benar-benar dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang.

C. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang

³⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidanan Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung:2003, hlm.1.

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Ibid*

³⁷ gor ignasioo pasaribu, *penyerobotan tanah secara tidak sah dalam perspektif pidana*, <http://www.hukumproperti.com/pertanahan/penyerobotan-tanah-secara-tidak-sah-dalam-perspektif-pidana>, 2013, diakses pada Juni 2021.

³⁸ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan aturan Hukum pidana Indonesia*, Pustaka Setia, Jakarta, 2009, hal. 70

³⁹ Mhd.Ridwan Lubis, *Tindak Pidana Penyerobotan tanah dalam perspektif hukumpidana*, Volume 20, nomor 2, hal .258

⁴⁰ Margie Gladies Sopacua, *Penyerobotan Tanah*, jurnal volume 4 no. 2 Februari 2019, hal. 211

tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁴¹

Penyidikan dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada taraf pertama harus dapat memberi keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya.⁴² Dalam penjelasan pasal 17 PPRI No, 27 tahun 1983 tersebut dikatakan bahwa wewenang penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang diatur secara khusus oleh undang-undang tertentu dilakukan oleh penyidik, jaksa, pejabat penyidik yang berwenang lainnya yang di tunjuk berdasarkan peraturan perundang-undang.⁴³

M. Yahya Harahap berpendapat bahwa penyidik adalah setiap pejabat Polri. Tindakan penyelidikan-penyelidikan merupakan monopoli tunggal bagi polisi, kemanunggalan fungsi dan wewenang penyelidikan sanggan beralasan :⁴⁴

1. Menyederhanakan dan memberi kepastian hukum kepada masyarakat siapa yang berhak berwenang melakukan penyelidikan.

2. menghilangkan kesimpangsiuran penyelidikan oleh aparat penegak hukum, sehingga tidak lagi terjadi tumpang tindih penyelidikan seperti yang dialami pada masa HIR.

Dipandang oleh polisi penyidik bahwa dalam perkara tersebut alat bukti tidak cukup memadai, penyidikan perkara akan dihentikan. Akan tetapi, jika dikemudian hari polisi penyidik (atas inisiatif sendiri atau atas desakan/permintaan pihak berkepentingan) dapat dan berhasil mengumpulkan bukti yang cukup memadai, maka perkara yang telah dihentikan dalam dibuka kembali.

Kemudian dalam pasal 14 ayat (1) huruf g dinyatakan bahwa polisi berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyidik.⁴⁵

Dalam praktik, terungkap bahwa polisi penyidik jarang menggunakan alasan bukti tidak cukup. Alasan mereka enggan menggunakan hal ini ialah mencegah timbulnya kesan (pada atasan yang berwenang menilai kinerja mereka atau pelapor) bahwa mereka tidak bekerja maksimal dalam mencari dan menemukan alat bukti. Alhasil banyak perkara kemudian, alih-alih di SP3-kan karena kurang bukti, seolah-olah dibiarkan (digantung). Istilah yang biasa digunakan adalah di peti eskan (ice box). Istilah ice box dikenal dengan cold case yang bermakna bahwa kasus dingin karena tidak diteruskan dan tidak jelas hasil akhir proses penyelesaian.⁴⁶

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme hukum penyelesaian kasus penyerobotan Lahan Diatas Tanah yang Bersengketa.

Penyerobotan lahan merupakan melawan hukum yang mana seseorang secara tanpa hak masuk ke tanah milik orang lain, atau menyebabkan seseorang, atau menyebabkan orang lain atau benda lain masuk ke tanah milik orang lain, ataupun menyebabkan seseorang atau orang lain atau benda tertentu tetap tinggal di tanah milik orang lain atau dalam persengketaan.

1. Mekanisme Penyelesaian Hukum Penyerobotan lahan Melalui Hukum Acara Pidana.

a. Adanya laporan atau pengaduan.

Peradilan pidana diawali dengan adanya laporan atau pengaduan yang dimana pelapor melaporkan seseorang yang dianggap telah melakukan kejahatan. Bahwa laporan terhadap penyerobotan tanah diawali dengan laporan kepada pihak

⁴¹ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, pasal 1 ayat 2

⁴² Hartono, *Penyelidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, 2012, Jakarta, hal. 32

⁴³ PPRI No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP.

⁴⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dalam KUHAP: Penyelidikan dan Pembuktian*, Sinar Grafika, 2001, Jakarta, hal.151

⁴⁵ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Lakkang Mediatama, 2007, cet 1, hal 27

⁴⁶ Komisi Kepolisian Nasional, *cold case : apa dan bagaimana ?*, Kompolnas, 2015, Jakarta, hal. 21

kepolisian atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU. Pasal 6 Undang-Undang Hukum Acara Pidana:

- Laporan ialah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah ada atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana.

- Pengaduan ialah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan.

Bahwa laporan penyerobotan tanah secara langsung dilaporkan oleh pemilik tanah kepada pihak kepolisian, kemudian oleh pihak kepolisian akan menerima laporan dimaksud dan selanjutnya laporan tersebut diserahkan kepada bagian yang menangani laporan tersebut diserahkan kepada bagian yang menangani laporan tersebut untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan atas laporan penyerobotan tanah dan kemudian dilakukan tahapan-tahapan sebagai berikut.

1. Penyelidikan.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Pasal 1 ayat 5).

2. Penyidikan.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

3. Penangkapan.

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan atau peradilan dalam hal serta menuntut

cara yang diatur dalam Undang-Undang (Pasal 20 ayat 20 Kitan Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

B. Pelimpahan perkara kepada jaksa penuntut umum.

Terhadap perkara yang dianggap lengkap pembuktiannya, hal ini tidak menjadi masalah pada saat perkara tersebut akan dilimpahkan ke kejaksaan. Tetapi ada juga perkara yang dilaporkan tidak bisa diajukan kejaksaan, disebabkan karena :

1. Karena perkara tersebut tidak cukup bukti

2. Perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau

3. Perkara itu dihentikan demi kepentingan umum.

Maka dengan dasar itu penyidik mengeluarkan "surat perintah penghentian penyidikan.

C. Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Prateknya peradilan pada saat jaksa penuntut umum menerima berkas perkara yang dilimpahkan oleh pihak penyidik, jaksa penuntut umum harus memeriksa atau meneliti kembali apakah berkasnya sudah lengkap atau belum. Hal ini disebut prapenuntutan.

Setelah jaksa penuntut umum menyatakan berkasnya perkara tersebut telah lengkap, maka jaksa penuntut umum akan membuat surat dakwaan, yang dasar untuk dilimpahkan ke pengadilan negeri.

D. Dakwan.

Dakwan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat dakwaan itu, hakim akan memeriksa dan memutuskan. Dakwaan berupa surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa, perumusan mana yang ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi

dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.

E. Pemeriksaan pengadilan

Dasar hakim akan menyidangkan suatu perkara pidana adalah berdasarkan pelimpahan perkara yang akan diajukan oleh jaksa penuntut umum. Hal ini didasarkan pada pasal 143 (1) KUHAP, yang bunyinya “penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut dengan disertai dakwaan”.

F. Pembacaan surat dakwaan

Pemeriksaan dimulai dengan dipanggil masuk dan menghadapnya terdakwa dalam keadaan bebas kalau ia ditahan (pasal 154 ayat (1) KUHAP). Kemudian hakim ketua menayakan identitas terdakwa segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. (pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Sesudah itu hakim ketua sidang minta kepada penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan (pasal 155 ayat 2a Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana). Selanjutnya hakim ketua sidang mananyakan kepada terdakwa, apakah ia sudah benar-benar mengerti, apabila terdakwa ternyata tidak mengerti, penuntut umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib memberi penjelasan yang diperlukan (pasal 155 ayat 2b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

G. Eksepsi

Setelah dibacakan surat dakwaan oleh penuntut umum, kemungkinan besar terdakwa atau penasihat hukum mengajukan eksepsi yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum, adalah berupa:

1. Eksepsi tentang tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili perkara tersebut.

2. Eksepsi tentang tidak terimanya dakwaan atau dakwaan harus dibatalkan

H. Pemeriksaan alat-alat bukti.

Untuk membuktikan bersalah tidaknya seseorang terdakwa haruslah melalui pemeriksaan didepan sidang, dalam hal menyangkut soal pembuktian. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan disidang pengadilan. Hal ini hakim harus memperhatikan soal kepentingan masyarakat maupun kepentingan terdakwa.

Kepentingan masyarakat berarti bahwa seseorang yang telah melanggar ketentuan pidana harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya.

Alat bukti yang diperiksa dalam pengadilan pidana adalah :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan saksi ahli
3. Alat bukti surat
4. Keterangan terdakwa

I. Penuntutan.

Jika terbukti disebutkan besarnya hukuman yang dimintakan pembebasan terdakwa.

J. Pembelaan

Pembelaan atau pledoi adalah pidato pembelaan yang diucapkan oleh terdakwa maupun penasihat hukum yang berisikan tangkisan atau keberatan terhadap tuntutan hukum penuntut umum, serta mengemukakan hal-hal yang meringankan dan kebenaran dirinya.

K. Replik

Nader requisitor dalam pratek secara umum seringkali disebut replik, yakni mengikuti istilah yang sama dalam hukum acara perdata. Istilah mana berarti kembali menjawab, yakni re-kembali, sedangkan plik-menjawab. replik adalah jawaban dari penuntut umum terhadap duplik terdakwa atau penasehat hukum yang jaksa penuntut umum bahwa terdakwa benar-benar bersalah dan ancamannya sesuai dengan ketentuan Hukum.

- i. Nader pledoi, sering juga disebut duplik,hal ini juga mengikuti istilah dalam hukum acara perdata. Dalam hukum acara pidana yang dipakai adalah Nader pledoi, yang berarti tambahan nota pembelaan. Hal-hal yang dikemukakan dalam Nader pledoi, adalah merupakan pelengkap dari pledoi, oleh karena itu isinya adalah tentang hal-hal yang belum tercakup, dalam nota pembelaan, dan hal ini juga merupakan jawaban dari Nader requisitor atau replik penuntut umum.

m. Putusan Hakim.

Bahwa dalam memutuskan suatu perkara pada prinsipnya majelis hakim akan mengadakan musyawarah untuk mengambil keputusan. Hal tersebut didasarkan pada pasal 182 ayat 3,4,5,6,7 dan 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP). Dasar dari putusan majelis hakim adalah pasal 191 dan pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana (KUHAP).

n. Upaya Hukum Biasa dan Upaya Hukum Luarbiasa

upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Ketentuan dalam KUHAP, menyatakan bahwa upaya hukum terdiri atas 2, yaitu :

1. Upaya hukum biasa
 - a. Banding.
 - b. Kasasi.
2. Upaya hukum luarbiasa
 - a. Kasasi demi kepentingan hukum
 - b. Peninjauan kembali

B. Penegakan hukum penyerobotan lahan ditingkat penyidikan diatas tanah sengketa lahan unri dengan PT. HTJ.

Sengketa lahan Universitas Riau tak kunjung berakhir, rebutan lahan antara UNRI dan PT Hasrat Tata Jaya (HTJ) ini sudah berlangsung sekitar 14 tahun. Akibat dilakukan pemasangan tembok dan plang yang dibuat di lahan tersebut tidak benar dan tidak sesuai, karena dalam hal ini pihak PT Hasrat Tata Jaya (PT HTJ) sendiri tidak tahu tanah nomor 14 atau nomor 15 yang mereka klaim dalam keterangan yang diberikan oleh pihak Unri. Pihak PT Hasrat Tata Jaya (PT HTJ) memagar di lahan yang dicantumkan dalam sertifikat hak pakai nomor 15 tahun 2002. Sertifikat nomor 15 itu atas nama departemen pendidikan nasional yang pada 2017 lalu sudah dimenangkan dan dianggap tidak lagi bersengketa. Sedangkan yang diperkara oleh PT HTJ dalam penetapan eksekusi nomor 26/pdt/eks-pts/2011/Pn.Pbr jo.nomor75/pdt.G/2007/Pn.Pbr tanggal 18 Maret 2018 itu adalah lahan sertifikat hak pakai nomor 14 milik Pemprov Riau.

Kasus ini pihak Unri melaporkan terjadinya tindak pidana dalam pemagaran dan pendirian plang tersebut, ketika diwawancarai di Reskrimum Polda Riau bapak Kopol Mihardi, SH, Sik, menjelaskan bahwa kasus tersebut beliau belum pernah mendapatkan laporan terkait laporan penyerobotan tersebut dan tidak pernah menangani kasus tersebut dimana terjadi pada tahun 2018, dan ketika di tanya alasan kenapa tindak pidana di lanjutkan di karenakan ada unsur hukum yang belum terpenuhi, lain hal keterangan oleh ibuk Dr. Hayatul Ismi selaku tim hukum Unri yang dimana ketika di wawancarai bahwa eksekusi yang dilakukan oleh Pihak PT. HTJ tidak dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang sesuai, kemudian di tanya mengenai terkait loporan yang dilayangkan ke Kapolda Riau “bahwa kita sudah melaporkan hal tersebut ke polda, ia berpendapat bahwa seharusnya tindak pidana ini harus lanjut ke tahap berikutnya, karna telah banyak peristiwa hukum terhadap kasus penyerobotan lahan yang dilakukan oleh pihak HTJ, dari eksekusi yang dilakukan pada hari libur, tanpa juru sita dan lahan yang masih dalam pemeriksaan di Makamah Agung, oleh karena itu kasus nya bisa dilanjutkan, namun pada kenyataan kasusnya tidak di lanjutkan, mungkin orang pidana yang lebih paham” terdapat perbedaan pendapat antara penyidik disaat penyelidikan karena adanya tindak pidana di atas lahan sengketa yang membuat penyidik harus berhati-hati dalam mengambil keputusan, membuat penegakan hukum dari unsur tindak pidana penyerobotan lahan dalam pasal 385 KUHP, sehingga kasus ini tidak dilanjutkan karena kurang ya bukti, Dalam proses penyelesaian melalui jalur pidana terkait dengan masalah lahan ada bebarapa hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh pemilik tanah yang sah atau dengan kata lain korban penyerobotan tanah, langkah-langkah ini harus ditempuh oleh korban agar nanti tujuan akhir dari proses ini adalah mendapatkan kembali hak yang dia miliki namun dikuasai oleh orang lain. Dalam hal bukti tertulis tersebut tidak lengkap atau tidak ada lagi,

pembuktian kepemilikan itu dapat dilakukan dengan keterangan saksi atau pernyataan yang bersangkutan yang dapat dipercaya kebenarannya menurut pendapat panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau kepala kantor pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadic.

Meski dokumen sertifikat yang diklaim kemungkinan asli secara fisik namun kasus antara PT HTJ dan lahan Unri Panam adanya pemohon atau oknum yang tidak memperdulikan riwayat tanah atau pelepasan hak atas tanah, itikadnya hanya ingin mendapatkan uang dan kepentingan lain dengan tidak memperdulikan tentang nasib pendidikan untuk masyarakat UNRI khususnya mahasiswa dan seluruh civitas akademika, dengan menyerobot tanah milik instansi dengan cara curang dan tidak secara sah menggunakan prosedur hukum yang benar.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1956 pasal 1, apabila pemeriksaan perkara pidana harus di putuskan hal adanya suatu perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu. Maka pemeriksaan perkara pidana dapat di pertanggungkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggungkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu. Namun didalam undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, khususnya pada pasal 50 ketentuan ini dinyatakan : “pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap; point d, barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah. menjadi ketimpangan norma hukum, kepastian hukum dan negara Indonesia belum menjamin penguasaan hak atas tanah belum terlindungi, disisi lain kasus penyerobotan lahan semakin sulit untuk diselesaikan karena sulitnya mencari solusi, selain itu

penguasaan tanah yang didudukinya sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

2. Kasus penyerobotan lahan UNRI dengan PT. HTJ, seharusnya bisa maju dalam tahap selanjutnya, karena dalam fakta dilapangan bahwa tanah yang di diklaim dimenangkan oleh pihak PT. HTJ, masih belum jelas tanahnya yang mana yang di miliki dan belum bisa membuktikan. dan status tanah tersebut pada dasarnya masih dimiliki oleh Pemerintah dan terdapat bahwa surat tanah yang di miliki oleh pihak htj tidak teregister di kecamatan tampan serta tidak terdaftar di BPN dan kasus tersebut masih dalam pemeriksaan kasasi oleh Mahkamah Agung RI, penyerobotan lahan unri dilakukan PT. HTJ, yang bisa menjadi faktor penyidik untuk melanjutkan dari tindak pidana tersebut.

3. Saran.

1. Bahwa sudah seharusnya proses peradilan penyerobotan tanah yang terlalu lama dilakukan dalam proses perdata, menjadi perhatian dari para pihak yang terkait khususnya pembuat undang-undang dan pihak lembaga pemerintah terkait pertanahan untuk membuat undang-undang untuk membuat aturan ketentuan tambahan serat proses penyidikan dapat berjalan agar ditindak pelaku penyerobotan dapat ditindak, dan proses penyidikan dapat dijalankan sesuai dengan mestinya.
2. Bahwa demikian pula proses hukum pidana yang hanya bisa menghukum atas pelaku penyerobot tanah tidak memberikan satu kepastian hukum., akan tetapi apabila kedepanya ada perubahan atau penegasan didalam aturan hukum pidana atas pelaku penyerobot, maka tindakan penyerobot tanah dapat dihindari. Hal tersebut dikarenakan kepemilikan atas tanah yang diserobot, harus menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. demikian pula para pemilik tanah pun disarankan agar melakukan penguasaan atas tanah yang dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ade Saptomo, *Hukum & Kearifan Lokal*, Grasindo, Jakarta, 2009, hlm., 54-55
- Ali AchmadC, *Hukum Agraria (pertanahan Indonesia)* jilid 1, Jakarta, 2004 Prestasi Pustaka, hlm 328.
- Bernhard Limbong. “*Konflik Pertanahan*”. Pustaka Margaretha, Jakarta, 2012, hlm 1
- Barda Nawawi Arief, *Upaya Non Penal dalam Kebijakan penanggulangan Kejahatan*, Semarang, 1991, hlm 2
- BAB 1 Pasal 1 butir 2 KUHP.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.44.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, 2007, Jakarta, hal.234
- Bachtiar effendie, *Pendaftaran tanah di Indonesia dan pelaksanaannya*, Bandung, 1993 hal. 20-21
- C. Djisman Samosir, S.H, MH, *Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2018, hlm 1.
- Hasan Wargukusumah, *Hukum Agraria I*, Prenhalindo, 2007, Jakarta, hal. 67
- Hartono, *Penyelidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, 2012, Jakarta, hal. 32
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta : 2008, hlm.244
- I.P.M Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Sinar Grafika, 2000, Jakarta, hal 87.
- Komisi Kepolisian Nasional, *cold case : apa dan bagaimana ?*, Kompolnas, 2015, Jakarta, hal. 2
- M. Husein Maruapey, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara*, Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, Volume 7 No.1 Agustus 2017
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dalam KUHP: Penyidikan dan Pembuktian*, Sinar Grafika, 2001, Jakarta, hal.151
- Mhd.Ridwan Lubis, *Tindak Pidana Penyerobotan tanah dalam perspektif hukumpidana*, Volume 20, nomor 2, hal .258
- Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Lakbang Mediatama, 2007, cet 1, hal 27
- Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm 13
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2004, hlm.6.
- Sudikmo Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 1.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm.24.
- Tri Andrisman, *Asas-Asas dan aturan Hukum pidana Indonesia*, Pustaka Setia, Jakarta, 2009, hal. 70
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm.138

Van Apeldoorn, LJ, *Penghantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, 1980, Jakarta, hal 99

Van Apeldoorn, *Penghantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, Cetakan Kedua Puluh Empat, 1990, hlm.24-25

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidanan Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung:2003, hlm.1.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika*, Jakarta, 2015, hlm. 47.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

Jeane NeltjeSaly, “Harmonisasi Peran Penegak Hukum dalam Pemberantasan Korupsi”. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 4, No. 1 Maret 2007, hlm. 10

Margie Gladies Sopacua, *Penyerobotan Tanah*, jurnal volume 4 no. 2 Februari 2019, hal. 211.

J.G Riddall, *Jurisprudence*, Oxford University Press, Oxford, 2005, Hal 170

Prof. moeljatno, *Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (KHUP)*

I Gede Atmadja, 1993, *Ilmu Hukum dalam Kerta Patrika*, No. 62-63 Tahun XIX Maret-Juni, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hlm. 68

Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, *Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui kontruksi penalaran positivisme hukum*, *Jurnal Ilmu hukum*, Volume 1 No. 1.

Erdianto, *Penyelesaian Tindak Pidana Yang Terjadi Di Atas Tanah*

Sengketa, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 No.1.

Dedy Suwandy, *Tindak Pidana Penyerobotan penguasaan tanah sehubungan dengan diberlakukannya undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 No. 1.

Della Rahmaswary, Ngadino, *Perlindungan Hukum Penyerobotan Tanah Hak Milik dalam Aspek Pidana*, *Jurnal Ilmu Hukum*, volume 12 No 2 Juli 2010

M. Husein Maruapey, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara*, *Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, Volume 7 No.1 Agustus 2017

C. Peraturan Perundang-Undangan

PPRI No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, pasal 1 ayat 2

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3451.

D. Website

gor ignasioo pasaribu, *penyerobotan tanah secara tidak sah dalam perspektif pidana*, <http://www.hukumproperti.com/pertanahan/penyerobotan-tanah-secara-tidak-sah-dalam-perspektif-pidana,2013>, diakses pada Juni 2021